
Sebuah Pertanyaan Sejarah^{*} Tela'ah awal mengenal Dasar negara Indonesia yang baru berdiri

(A QUESTION HISTORY; THE INITIAL ANALYSIS OF THE STATE OF INDONESIA'S NEW BASIC STAND)

Muhammad Rais Ahmad

FH Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor E-mail: rais.ahmad@yahoo.com

Abstract: Post-deal committee of nine, there are any changes to the Indonesian state. The grounds are the demands of the people of Indonesia in the east, then Hatta replace some that had been unanimous agreement, such as changes in the Preamble words into the opening, the loss of seven words is important for Muslims in the first precepts of Pancasila, the loss of presidential terms are Muslims, and others. Indirectly happen betrayal of the agreement that has been signed. But on the basis of national unity of Indonesia, eventually changes acceptable Indonesian society at large.

Keywords: The State, Indonesia, History

Abstrak: Pasca kesepakatan panitia sembilan terjadi perubahan mendadak terhadap dasar negara Indonesia. Dengan alasan tuntutan rakyat Indonesia di wilayah timur, kemudian Hatta mengganti beberapa kesepakatan yang telah bulat, seperti perubahan kata Mukadimah menjadi pembukaan, hilangnya tujuh kata penting bagi umat Islam dalam sila Pertama Pancasila, hilangnya syarat presiden beragama Islam, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung terjadi pengkhianatan atas kesepakatan yang telah ditandatangani. Akan tetapi atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, akhirnya perubahan yang terjadi dapat diterima masyarakat Indonesia secara luas.

Kata Kunci: Dasar Negara, Indonesia, Sejarah

^{*} Diterima tanggal naskah diterima: 25 Juli 2015, direvisi: 14 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 17 Oktober 2015.

Pendahuluan

Sejak kaum penjajah menjejakkan kakinya di Nusantara, perlawanan bersenjata telah pula dimulai oleh penduduk bumiputera. Perkembangan selanjutnya, bentuk perlawanan rakyat juga dilakukan lewat perundingan dan juga melalui diplomasi setelah elit pemimpin pergerakan punya cukup pendidikan dan pengalaman. Ketiga cara itu tetap dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara simultan, lebih-lebih setelah kemerdekaan diproklamasikan dan penjajah Belanda ngotot ingin menguasai Indonesia kembali. Sederetan nama-nama pahlawan tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pahlawan perjuangan bersenjata, pahlawan perjuangan di bidang sosial politik maupun sejumlah pahlawan perjuangan di bidang diplomasi telah menghantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia telah berhasil mengantarkan kita ke gerbang kemerdekaan itu, juga atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Bahwa kemerdekaan itu wajib diperjuangkan karena ia adalah hak setiap bangsa yang selama ini telah dirampas oleh penjajah angkara murka dengan menginjak injak perikemanusiaan dan keadilan.

Politik Islam Hindia Belanda

Bermula dari perlakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap umat dan ajaran Islam dengan memisahkan antara Islam ibadah dengan Islam sosial dan Islam politik secara tegas dan represif berproses dalam rentangan waktu yang amat panjang berakibat timbulnya kecenderungan masyarakat berangsur angsur mengikuti arus kuat yang dihembuskan oleh penjajah itu. Fenomena sosial semacam itu disebut diskrepansi yaitu ketidak sesuaian antara keimanan. Keislaman dengan pilihan-pilihan tindakan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam perilaku politik. Adanya ketidak sesuaian antara keimanan dan keislaman di satu pihak dengan perilaku sosial, ekonomi, politik dan aspek-aspek hidup dan kehidupan lainnya akan berakibat terpecahnya kepribadian seseorang muslim (split personality). Kita menjadi orang Islam yang baik ketika berada di masjid, di majelis Taklim, di rumah dan di tempat-tempat terhormat saja. Di luar perilaku kita tidak menampakkan perbedaan dengan orang lain yang biasa melakukan

pelanggaran malah perbuatan yang tergolong kriminal ketidaksesuaian itu nampaknya berakar dengan semakin kuatnya cengkraman paham sekularisme di kalangan umat Islam melalui serbuan budaya yang serba boleh (permissiveness).

Politik Etis sebagai kelanjutan dari politik Devide et Impera dengan berbagai implementasinya dalam kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda berhasil memisahkan golongan Islam Priyayi dengan golongan Islam Santri sejalan dengan watak kolonial yang menghendaki masyarakat majemuk (plural Society) yang dengan mudah dapat dipertentangkan satu sama lain sehingga akan selalu terjadi pertikaian berkelanjutan yang kelak menjadi bom waktu bagi pemerintahan Indonesia merdeka sampai kini.

Dampak Negatif Politik Islam Hindia Belanda

Perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajah akhirnya sampai kepada gerbang kemerdekaan pada tahun 1945. Persoalan besar pertama dan utama yang dihadapi oleh bangsa ini adalah terbelahnya elit pemimpin yang mewakili rakyat dalam merumuskan dasar negara dan menyusun pemerintahan menjadi dua aliran pemikiran (Ideologi) yang masing-masing punya akar sejarah yang dipengaruhi oleh sikap politik, politik Islam dan politik Hukum penjajahan yang sangat lama dan berbilang abad. Dimulai dari gerakan yang diilhami oleh nasionalisme sebagai senjata untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang bersebelahan antara Nasionalis Islam dan Nasionalis "Sekuler" sebagai kelanjutan dari gerakan yang dimotori oleh Sarekat Islam dan gerakan Budi Utomo

Dalam hubungan dengan kedua golongan tersebut di atas, polemik Soekarno dan Natsir pada tahun-tahun menjelang perang Pasifik mencerminkan sulitnya tercapai persesuaian pendapat. Mulanya kedua tokoh ini menulis secara sendiri- sendiri, tetapi banyak diantara tema tulisan keduanya dapat dihubungkan dengan konflik antara dua golongan bersangkutan sekitar tahun 1930. Tulisan mereka kemudian dapat dilihat sebagai lanjutan atau perkembangan yang semula telah berbeda tadi.¹

Ternyata konflik keduanya mewakili pandangan dua kelompok terpenting di Indonesia yakni kelompok Nasionalis Muslim dan kelompok

¹ Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942, (Yogyakarta: LP3ES, 1980), h. 296

Nasionalis yang netral agama. Polemik mereka bukan hanya suatu kelanjutan melainkan suatu klimaks perbedaan-perbedaan pendapat antara dua kelompok selama masa kolonial.

Ketegangan antara dua aliran pemikiran utama ini untuk sebagian besar menentukan bentuk dan perkembangan diskusi di dalam badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Perbedaan-perbedaan yang panjang dan sering tajam ini pada akhirnya juga membawa kepada suatu gentelman's agreement (kesepakatan/perjanjian bersama).²

Piagam Jakarta Gentelman's Agreement Pemimpin Bangsa

Dasar negara yang akan merdeka ini disepakati oleh mayoritas anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dengan susah payah dan perdebatan panjang, pada akhirnya ditandatangani juga oleh sembilan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia termasuk ketua Soekarno dan wakil ketua Hatta pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta, karenanya kemudian dinamakan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang digunakan untuk pertama kalinya oleh Mr. Muhammad Yamin.

Menyusul kesepakatan itu, Soekarno menambah penjelasan sebagai berikut:

"Di dalam Preambule itu ternyatalah, seperti yang saya katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar dari pada anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Masuk di dalamnya ke Tuhanan, dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam masuk di dalamnya, kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa Indonesia masuk ke dalamnya, kemanusiaan atau Indonesia merdeka di dalamnya susuan perikemanusiaan dunia masuk di dalamnya. Maka oleh karena itu panitia kecil berkeyakinan, bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai."

Sehubungan dengan anak kalimat "ke Tuhan, dengan kewajiban menjalankan syari'at islam bagi pemeluk-pemeluknya" Soepomo berkata:

² Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka Bandung, 1981), h. 10

³ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta* 22 *Juni* 1945, h. 28 dalam Yamin, Naskah I hal 154-155 Notonagoro, Pemboekaan, h.35

"Dengan Anak Kalimat) itu negara memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar, ialah yang beragama Islam, seperti kemarin dengan panjang lebar telah diuraikan juga dan sesudah tuan Abi Koesno berpidato, sidang bulan lalu mufakat dengan pasal ini."⁴

Selain tercantum pada Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pembukaan Undang-undang dasar 1945, maka anak kalimat: "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" itu juga diikuti pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1: "Negara berdasarkan ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." dan pada pasal 6: "Presiden Republik Indonesia adalah Indonesia asli dan beragama Islam."

Dalam hal Presiden Republik Indonesia beragama Islam maka pada kesempatan sidang tanggal 15 Juli 1945 Soekarno tampil dan menyatakan:

"Tetapi seperti yang telah dikatakan beberapa kali oleh Prof. Supomo, kami anggota panitia berkepercayaan penuh kepada kebijakan rakyat Indonesia. Kami berkepercayaan bahwa yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia ialah orang yang akan bisa menjalankan ayat 1 dalam pasal 29 itu. Kalau tuan H. Masykur menanyakan hal itu pada diri saya sebagai persoon Soekarno, saya seyakin-yakinnya bahwa presiden Indonesia tentu orang Islam. Oleh karena itu saya melihat dan mengetahui bahwa sebagian besar daripada penduduk bangsa Indonesia ialah beragama Islam."

Setelah terjadi perdebatan sengit dalam persidangan yang panjang maka preambule (Piagam Jakarta) dan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat.

Ketua Radjiman menutup sidang seraya mempersilahkan para anggota berdiri. Yamin termasuk yang paling akhir berdiri, ketika ketua dengan resmi mengumumkan: "Jadi rancangan ini telah diterima semuanya. Jadi saya ulangi Undang-Undang Dasar ini kita terima sebulat-bulatnya." Kata terakhir ketua Radjiman tersebut diterima dengan suara bulat dan disambut dengan tepuk tangan.⁶

⁵ Endang Saifuddin Anshari, op.cit. h. 35

⁴ Ibid. h. 33

⁶ Ibid. h. 38

Perbandingan perimbangan suara antara Nasionalis "Sekuler" dan Nasionalis Islami, panitia Sembilan yang merumuskan dan menandatangani Piagam Jakarta adalah 4 berbanding 5.7

Pertanyaan Sejarah sehari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketahui oleh Soekarno dangan wakil ketua Mohammad Hatta mengadakan pertemuan Panitia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang direncanakan akan dimulai pukul 9.30 tetapi sampai pukul 11.30 ternyata rapat belum juga dimulai.

Apa yang terjadi dalam dua jam tersebut itu ternyata satu yang teramat penting bagi sejarah Indonesia umumnya dan sejarah Konstitusi Indonesia Khususnya.8

Peristiwa teramat penting yang terjadi pada 18 Agustus 1945 ialah bersidangnya Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia dengan jumlah anggota semula 21 orang, kemudian atas usul Soekarno ditambah menjadi 27 orang. Dari jumlah ini hanya tiga orang angota yang berasal dari organisasi Islam yaitu ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasjim dan Mr. kasman Singodimedjo. Melalui Fakta ini, terlihat betapa kecilnya jumlah wakil Islam yang duduk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi dalam perjuangan politik, besar atau kecil wakil dalam suatu golongan dalam suatu badan politik tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pengikut golongan itu, tetapi juga ditentukan oleh para kegiatan para pemimpin mereka dalam merebut posisi-posisi penting tampaknya pada waktu itu wakil-wakil golongan Islam terlalu rendah hati untuk "berebut" menguasai PPKI. Hingga jelas wakil nasionalis menjadi sangat dominan dalam badan itu."9

Suatu yang teramat penting terjadi itu adalah perubahan isi kesepakatan yang telah ditandatangani dengan suara bulat oleh Panitia Sembilan seperti yang disampaikan Hatta.

- Kata "Mukaddimah" diganti dengan kata "Pembukaan"
- Dalam Preambule (Piagam Jakarta) anak kalimat: "Berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

⁷ Ibid, h. 38

⁸ Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, , h. 42

⁹ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik teori belah bambu masa demokrasi terpimpin (1959-1965), GIP, 1996, h. 30

pemeluk pemeluknya" diubah menjadi "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

- 3. Pasal 6 Ayat 1 "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam" kata-kata "beragama Islam" dicoret
- 4. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29(1) menjadi "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai pengganti "Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya."¹⁰

Perubahan penting itu ternyata bermula dari informasi lewat telepon yang diterima Hatta dari Nisjidjimi pembantu Admiral Mayeda yang bermaksud akan mengantar seseorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) yang akan menyampaikan pesan penting bagi Indonesia, Hatta menuturkan:

"Saya persilakan mereka datang, opsir itu yang saya lupa namanya datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh bahwa wakil protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai oleh Angkatan laut Jepang berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya". Mereka mengakui bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas, jika "diskriminasi" itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia"¹¹

Esok harinya, 18 Agustus 1945 Hatta melakukan Lobi dengan ketiga wakil Islam sebelum sidang persiapan kemerdekaan Indonesia yang sedianya akan dimulai pukul 9.30 dan kenyataannya diundur dua jam itu. Dapat dibayangkan ketika sidang dibuka maka ke 24 Anggota panitia lainnya yang tergolong kelompok nasionalis "sekuler" tentulah secara fisik psikologis akan mendominasi pendapat yang menyetujui perubahan kesepakatan penting yang terjadi dari luar sidang itu dalam waktu yang sangat singkat. Maka dengan Dalih sebagaimana diucapkan oleh Hatta dalam siding itu ialah "supaya dalam masa yang sangat penting ini kita mewujudkan persatuan yang bulat" menghasilkan penggantian kata kata, "dengan kewajiban

¹⁰ Ending Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, h. 42-43

¹¹ Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi, (Djakarta: Tintamas, 1969), h.57

menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dengan kata-kata "Yang Maha Esa" diterima oleh panitia.

Prosedur ini ternyata menumbuhkan benih pertentangan sikap dan pemikiran yang tak kunjung berhenti. Dengan tak sengaja menjadi suburlah fitnah yang sangat merugikan bangsa dan negara.¹²

Persiapan rumus Undang-Undang Dasar telah dimulai dan dilaksanakan berbulan-bulan dengan susah payah sebelum kemerdekaan diproklamasikan, tiba-tiba sehari setelah kemerdekaan dikumandangkan ke seluruh dunia kesepakatan bulat itu serta merta dirombak dan diganti dengan rumusan baru di luar kesepakatan semula. Suatu yang ironis dan menimbulkan pertanyaan yang tak kunjung terjawab.

Persetujuan panitia terhadap penggantian kata-kata penting itu dan tersiarnya teks pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang telah berubah dari kesepakatan gentleman's agreement itu mengguncangkan kalbu para pemimpin Islam yang turut merancang Undang-Undang Dasar dan juga mereka yang sudah mendengar isi rancangan itu. Karena kedudukan di tengah-tengah masyarakat sangat vital maka frustasi mereka itu merembes ke bawah dan ke samping. Mulailah tertanam krisis kepercayaan. Kegoncangan ini tidak dirasakan oleh golongan diluar Islam, sehingga artinya tidak segera mereka tangkap.¹³

Siapa yang berpesan lewat seorang opsir kaigun berkebangsaan Jepang itu dan dalam kapasitas apa si pemesan tersebut, tidak jelas dalam sejarah. Adapun ketika pesan itu diterima oleh Hatta, Indonesia telah merdeka dan tentara Jepang telah lebih dulu menyerah tanpa syarat kepada sekutu beberapa waktu sebelum Indonesia merdeka sehingga peran tentara Jepang seyogianya telah lama surut dan tidak berdaulat lagi untuk ikut campur mengurusi hari depan Indonesia. Karena itu Prawoto menyebut peristiwa itu sebagai "Historische vraag" suatu pertanyaan sejarah.

Apa sebab rumus "Piagam Djakarta" yang disepakati dengan susah payah, dengan meremas otak dan tenaga berhari hari oleh tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa kita, kemudian di dalam rapat panitia Persiapan

¹² Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Rumus Dasar Negara dan sebuah Projeksi*, (Djakarta: Hudaya, 1970), h. 30-31

¹³ Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Rumus Dasar Negara dan sebuah Projeksi*, h. 30-31

Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 di dalam beberapa menit saja dapat diubah? Apa, apa dan apa sebabnya? Tidak dapat dihindarkan pertanyaan, "kekuatan apakah yang mendorong dari belakang sehingga perubahan itu terjadi?" Apakah sebabnya Soekarno yang selama sidang sidang "badan penyelidik" dengan mati-matian mempertahankan"Piagam Djakarta" kemudian justru memelopori usaha untuk mengubahnya.¹⁴

Penutup

Pertanyaan sejarah itu lebih lanjut berkembang terutama bagi kelompok nasionalis Islam yang merasa dikhianati atas penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sebaliknya golongan nasionalis "sekuler" diterima dengan sepenuh hati sebagai gentlemen's agreement kedua. Karena itu Prawoto Mangkusasmito menganggapnya sebagai problema besar yang terus menerus dihadapi ialah: "Apakah dapat dipertanggungjawabkan untuk menganggap hasil Panitia Persiapan Kemerdekaan sesudah proklamasi sebagai suatu yang "onfeilbaar" atau "ma'sum" dan wajib dipertahankan sepanjang masa, dengan pertimbangan bahwa panitia yang cara penyusunannya dicampuri oleh pihak Jepang, panitia yang susunannya tidak mencerminkan susunan masyarakat Indonesia (pihak Islam diwakili kurang dari 12%) dan panitia yang niat berjuangnya ialah menyusun Undang-Undang Dasar Sementara, suatu revolutiegrondwet. Akhirnya panitia persiapan ini dibubarkan tanggal 29 Agustus 1945 dengan membentuk badan yang lebih besar lagi yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Sampai sekarang pertanyaan sejarah itu tetap belum terjawab, sementara Republik berjalan terus melintas sejarah melalui masa pemerintahan Orde Lama yang diktatur. Masa pemerintahan Orde Baru yang otoritarian dan pemerintahan di era Reformasi baru setahun jagung belum menampakkan dengan jelas corak dan konfigurasi politik yang diperankannya, meski sinyalemen elit politik dan rakyat telah meramaikan angkasa perpolitikan bangsa dengan berbagai gejolak dan krisis yang belum menampakkan tanda-tanda mereda dan teratasi.

·· 101u, 11.2.

¹⁴ Ibid, h.21

¹⁵ Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, h. 51

¹⁶ Prawoto Mangkusasmito, op.cit, h. 31

¹⁷ Endang Saifuddin Anshari, op.cit, h.53

Nampaknya kita perlu melihat kembali ke belakang, pada peristiwaperistiwa sejarah yang kurang terbuka (*tranparancy*) dan kurang memperhitungkan rasa adilan (*fairness*), sistem sosial, politik dan ekonomi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dengan latar belakang sejarah perjuangan yang anti penjajahan dan anti penghisapan manusia atas manusia.

Sudah waktunya barangkali kita berpikir ulang untuk memulai kembali dengan kemampuan diri dan kekayaan budaya dan modal awal kita dalam mengusir penjajahan dalam segala bentuk dan versinya. Ternyata penjajahan yang terusir lima puluh lima tahun yang lalu berulah penjajahan politik selebihnya secara hakiki kita masih "terjajah" dalam sistem sosial, sistem politik dan sistem ekonomi "orang lain" yang membawa ekonomi rakyat jatuh kejurang krisis berkepanjangan.

Wallahua'lam

Pustaka Acuan

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka Bandung, 1981.

Hatta, Mohammad, Sekitar Proklamasi, Djakarta: Tintamas, 1969.

Maarif, Ahmad Syafii, Islam dan Politik teori belah bambu masa demokrasi terpimpin (1959-1965), GIP, 1996

Mangkusasmito, Prawoto, *Pertumbuhan Rumus Dasar Negara dan sebuah Projeksi*, Djakarta: Hudaya, 1970.

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* 1900 – 1942, Yogyakarta: LP3ES, 1980.